



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1971 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH KARANG ANYAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN  
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH  
ANAK KARANG ANYAR TERLETAK DI JALAN KARANG ANYAR UTAMA RAYA RW 09,  
KELURAHAN KARANG ANYAR, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 4048 tanggal 11 Agustus 2017, Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Karang Anyar yang terletak di Jalan Karang Anyar Utama Raya RW 09, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahkan dari PT Agung Podomoro Land kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 15 September 2017 Nomor 4754/0975.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
  - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Karang Anyar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Karang Anyar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Karang Anyar Terletak di Jalan Karang Anyar Utama Raya RW 09, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KARANG ANYAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KARANG ANYAR TERLETAK DI JALAN KARANG ANYAR UTAMA RAYA RW 09, KELURAHAN KARANG ANYAR, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Karang Anyar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Karang Anyar terletak di Jalan Karang Anyar Utama Raya RW 09, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Karang Anyar Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Pusat
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

BANGUNAN GEDUNG

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kecadaan Barang (B/KB/RE)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak/ Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.10.20.00.05.60.20.00	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2016	165,234	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	783.848.126	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.
2	Lapangan Futsal	11.09.10.20.00.05.60.20.00	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	253,09	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	4.950.000	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.
3	Amphi Theater	11.09.10.20.00.05.60.20.00	03110109005	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	25	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	21.269.435	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.
4	Jogging Track	11.09.10.20.00.05.60.20.00	03110111004	2	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	207,1	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	39.866.046	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.
5	Kolam Gizi	11.09.10.20.00.05.60.20.00	03110118999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	2	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.520.000	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.
6	Refleksi	11.09.10.20.00.05.60.20.00	03110111004	3	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	6	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	15.483.350	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak/ Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Signage RPTRA dan CSR	11.09.10.20.00.05.60.20.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	26.832.828	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.

ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RE)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Asal Usul Cara Perolehan	Letak/ Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor				
1	Play Ground (Alat Permainan Anak)	11.09.10.20.00.05.60.20.00	05180204999	1	B	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 09 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	52.630.215	BAST No. 4048/-077.923 tanggal 11 Agustus 2017 Hibah PT. Agung Podomoro Land, Tbk.

a n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

KEKAWASAN DAERAH,

